

PRAKTIK PERWALIAN NIKAH YANG BUKAN
NASAB PADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Tanjung iman Kabupaten Kaur)



OGANDO

**PRAKTIK PERWALIAN NIKAH YANG BUKAN NASAB PADA
ANAK ANGGAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Tanjung iman Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

OGANDO

NIM. 1911110040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax
(0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **OGANDO** Nim. 1911110040 yang berjudul
“Praktek Perwalian Nikah yang Buakan Nasab Pada Anak
Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan
Tanjung Iman Kabupaten Kaur)” program studi. Hukum
Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan di perbaiki sesuai
dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karna itu,
Sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munuqosah Fakultas
Sayriah.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Hafiz, M.Ag


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP:196605251996031001

NIP:198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276; 51771-Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **OGANDO** NIM: 1911110040 yang berjudul
"PRAKTI PERWALIAN NIKAH YANG BUKAN NASAB PADA ANAK
ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" Program Studi Hukum
 Keluarga Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
 pada Hari: **Kamis**
 Tanggal: **26 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
 Islam.

Bengkulu, 26 Januari 2023
 Muharram 1444 H
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarijan, MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Hafiz, M.A
 NIP: 196605251996031001

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
 NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag
 NIP: 197508272000031001

Fauzan, S.Ag., MH
 NIP: 197707252002121003

MOTTO

“Apapun Rintanganyang Dilewati Merupakan Proses Pembentuk Agar Kita Berubah Menjadi Manusia Yang Lebih BaikDan Tak Ada Jalan yang Berat Untuk Kita Yang Bertekad Karna Pada Dasarnya Kita Bisa Karena Kita Berusaha”

(OGANDO)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia serta hidayahnya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, sebagai ungkapan kebahagiaan dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu (Hermansyah dan Zaitun) sebagai makhluk terbaik dalam hidupku karna telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. aku yakin setiap kemudahan yang di lewati merupakan hasil dari setiap tetes keringat mereka.
- ❖ Terimakasih untuk saudara kandungku satu-satunya dan istri serta keponakanku Edwin Safitro, Eka Noerma yulisa dan Earl Ayufi Dzuhairi yang selalu membimbing dan memberi motivasi serta semangat yang tiada hentinya dalam keseharianku.
- ❖ Terimakasih kepada pemimbingku Bapak Dr.Abdul Hafiz, M.Ag dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI selaku pemimbing I dan pemimbing II terima kasih telah meluangkan waktunya yang sibuk untuk membimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Terimakasih untuk sahabat-sahabatku HKI angkatan 2019 kelas B serta orang spesial dan teman-teman seperjuanganku untuk setiap motivasi dalam hari-hariku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Terima kasih Civitas akademika UIN FAS Bengkulu dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktik Perwalian Nikah Yang bukan Nasabn Pada Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Warga Di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan



OGANDO
NIM:191111004

ABSTRAK

Praktik Perwalian Nikah Yang Bukan Nasab Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur Oleh: OGANDO NIM: 1911110040, Pembimbing I Bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.

Tujuan dalam penelitian ini ada dua (2) yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik perwalian anak angkat di Tanjung Iman Kabupaten Kaur serta Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai KUA setempat, Tokoh Adat, Orang Tua, Keluarga Terdekat dan Anak angkat. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu : (1) Praktik Perwalian Nikah yang bukan nasabnya dimana orang tua angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur. Peneliti menemukan 4 faktor yang menyebabkan orang tua angkat bersikeras menjadi wali nikah untuk anak angkatnya ini bisa karna: Sudah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, Malu dengan masyarakat, Orang tua angkat menyembunyikan keberadaan wali nasab, Wali nasab tidak berani ikut campur. (2) Praktik Perwalian Nikah yang bukan nasab dimana orang tua angkat yang telah menikahkan sekaligus menjadi wali nikah untuk anak angkatnya dalam hukum Islam dan KHI hukumnya tidak boleh walaupun mereka memang berhak merawat dan menjaga anak tersebut layaknya anak sendiri akan tetapi tidak boleh menjadi wali nikah anak tersebut sesuai dengan Al-Qur'an pada surat Al - Ahzab Ayat 5, HR. Ahmad, Pasal 51 Ayat 2 Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI Pasal 20 Ayat 1.

Kata kunci: Anak Angkat, Wali Nikah, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Perwalian Nikah Yang Bukan Nasab Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur)”. Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I Ketua Prodi HukumKeluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati SukarnoBengkulu.
4. Ibuk Dr.Iim Fahimah, Lc.,MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku bidang Keilmuan yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Hafiz M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus,M.HI selaku Pembimbing II yang memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
8. Semua Pihak civitas Akademik yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	1
PENGESAHAN.....	1
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	1
D. Kegunaan Penelitian.....	1
E. Penelitian Terdahulu	1
F. Metode Penelitian.....	1
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	1
A. Pernikahan.....	1
B. Pengertian Pangangkatan Anak	1
C. Pengertian Wali Nikah	1
BAB III	1
A. Sejarah Kelurahan Tanjung Iman Dan Kabupaten Kaur ...	35
B. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Iman.....	36
C. Luas Wilayah Daratan Kelurahan Tanjung Iman	37
D. Jumlah Penduduk.....	1
E. Pendidikan dan Agama	1

F. Mata Pencaharian	1
G. Sarana dan Prasaranakelurahan Tanjung Iman	1
H. Struktur Pemerintahan kelurahan Tanjung Iman.....	1
BAB IV	1
A. Praktek Perwalian Nikah diKelurahan Tanjung Iman	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian Saat Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Untuk Anak Angkatnya diKelurahan Tanjung Iman	1
BAB V.....	1
A. Kesimpulan.....	1
B. Saran.....	1
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergaul, berorganisasi serta ingin hidup bersama dengan manusia lain. Sudah sewajarnya apabila seseorang pria dan wanita timbul rasa tertarik dan mengikat suatu hubungan dengan cara menikah. Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah seumur hidup dan mulia yaitu mengikat pasangan dengan cara yang halal agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki¹.

Dalam sebuah pernikahan, anak merupakan sebuah anugrah yang paling diharapkan oleh setiap pasangan yaitu menjadi orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, maupun sebagai penerus garis keturunan.² Tapi pada kenyataannya dalam sekian banyak pernikahan ada beberapa yang mengalami permasalahan keturunan.

Peristiwa ini yang mendorong terjadinya pengangkatan anak, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Anak angkat adalah anak yang

¹ Restu, skripsi, "Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah". 2021, h.9.

²Evi Kristiana : " Status Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam " (skripsi penelitian universitas negeri semarang). 2005

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.³

Demikianpula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Peralihan tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi.⁴

Pengangkatan anak akan dianggap Sah dimata hukum jika, orang tua yang ingin mengangkat anak sudah disetujui oleh pengadilan. Setelah anak yang diangkat tumbuh dewasa dan apabila anak yang diangkat itu wanita akan timbul masalah perwalian jika sang anak tersebut ingin menikah. Bahwa wali dalam sebuah pernikahan merupakan rukun menikah bagi umat Islam. Apabila wali tidak sesuai dengan syariat maka dalam Islam pernikahan itu bisa dikatakan tidak Sah. Tak dapat dipungkiri keberadaan wali nikah memang memegang peranan penting sebagai salah satu rukun pernikahan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita. Tapi, tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Pihak yang dapat menjadi wali nikah, salah satunya memiliki hubungan darah (nasab).

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 “Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1ayat “

⁴Ahmad Syalabi ichsan,dkk :“ Hukum Mengangkat Anak dalam Islam”.2020

masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali Wali Nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh Wali Hakim atau Penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari Nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak Sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁵

Adapun urutan wali nikah dalam Islam adalah Bapak kandung, Kakek (bapak dari bapak), Bapak dari kakek (buyut), Saudara laki-laki seapak seibu, Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu, Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), Anak paman seapak seibu, anak paman seapak, Cucu paman seapak seibu, Cucu paman seapak, Paman bapak seapak seibu, Paman bapak seapak, Anak paman bapak seapak seibu, Anak paman bapak seapak dan jika dari urutan ini tidak tercapai maka dengan wali hakim⁶.

Wali Hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (2). Berkaitan dengan wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

1. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin

⁵Sari, Ayu Novita: *Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari KH dan UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974*. (skripsi Panca Marga Probolingg), 2019.

⁶Virdita Ratriani , jurnal, "Urutan Wali Nikah ,Syarat dan Ketentuannya", 2021

menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadaannya, gaib, dan juga adhal atau enggan.

2. Dalam hal ini, apabila wali dari mempelai perempuan adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

Peralihan wali hakim hanya dapat berpindah apabila pada kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Tidak ada garis nasab.
2. Tidak memadai kondisi untuk wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter.
4. Walinya dipenjara atau tidak ditemukan.
5. Walinya adhal (enggan).
6. Walinya sedang melakukan ihram.
7. Apabila para wali yang bersangkutan sedang bersengketa.⁸

Oleh karena itu, jika terjadi hal-hal seperti yang sudah disebutkan diatas, maka wali hakim memiliki hak untuk menggantikan wali nasab dari mempelai perempuan. Jika wali nasab mempelai perempuan mewakilkan haknya sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya yang disebut sebagai *Taukil Wali*. Jadi, selama masih ada wali nasabnya, yang lebih berhak dan sanggup menjadi wali dalam suatu pernikahan, maka Wali Hakim tidak berhak untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan dengan alasan yang sudah dijelaskan diatas.

Dilihat dari segi bagaimana Islam mengatur tentang perwalian dan hukum Islam yang telah diterangkan dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah dari anak angkat yaitu yang memiliki ikatan nasab atau darah. Apabila tidak ada jalan keluarnya maka wali hakim menjadi pengganti

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun "Tentang Wali Hakim" pasal 1 ayat (2).2005

⁸ Peraturan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam " Tentang Wali Hakim"

wali nikah untuk anak tersebut, dikarenakan seorang ayah angkat yang tidak memiliki hubungan kekerabatan kandung dengan anak perempuan yang diangkatnya tidak dapat menjadi wali nikah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Namun, dalam praktiknya mengenai perwalian nikah anak angkat masih banyak terjadi kekeliruan ditengah masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Iman.⁹

Dalam praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang melaksanakan perwalian mengenai anak angkat yang mana wali nikahnya tidak sesuai dengan syariat Islam maupun peraturan konstitusional. Penjelasan diatas menerangkan bahwa, pada praktik perwalian khususnya mengenai perwalian nikah pada anak angkat merupakan kasus yang banyak terjadi ditengah masyarakat khususnya pada kasus yang diteliti oleh penulis didaerah yang ada di Provinsi Bengkulu yang terdapat di daerah Kabupaten Kaur.

Pada dasarnya ada 3 adat yang berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Kaur yang pertama, adat Kaur Asli merupakan adat terbesar dengan meliputi wilayah Kaur Tengah, Kaur Selatan, Ulu Kinal, Tetap Dan Ulu Luas. Kedua, adat Semende meliputi daerah Muara Sahung, Ulu Nasal, Ulu Danau, Ulak Bandung dan Suku Tiga Nasal, dan yang terakhir adat Pasemah didaerah Padang Guci. Dalam hal ini khususnya di Kelurahan Tanjung Iman masih banyak terjadi peristiwa semacam ini. Orang tua yang mengangkat anak tersebut dari kecil hingga Ia dewasa hingga anak tersebut ingin menikah masih menjadi perdebatan dimana pada praktiknya sang ayah angkat ingin menjadi wali nikah anak angkatnya tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Hukum Islam.

Timbulnya peristiwa perwalian nikah dimana ayah angkat menikahkan atau menjadi wali anak angkatnya inilah,

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun "Tentang Wali Hakim" pasal 1 ayat (2).2005

penulis tertarik mendalami dan membahas tentang perwalian nikah untuk anak angkat. Penulis ingin meneliti permasalahan ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi dan wawancara untuk menganalisa serta memperoleh fakta yang factual. Maka penulis langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi apa yang menyebabkan praktik perwalian nikah saat ayah angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dan kekerabatan pada anak perempuan yang diangkatnya menjadi wali nikah anak tersebut serta bagaimana pandangan islam mengenai praktik yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tanjung Iman.

Khususnya tentang perwalian nikah pada anak angkat yang terjadi di Kelurahan Tanjung Iman, penulis mengangkat pembahasan tentang 2 pasangan yang dinikahkan oleh ayah angkatnya yaitu pasangan saudari N dan saudara R serta pasangan saudari I dan saudara Y. Kedua pasangan tersebut memiliki kasus yang sama dimana saudari I dan N diangkat oleh ayah angkatnya sedari kecil dan pada saat menikah orang tua angkatnya yang menjadi wali nikah mereka berdua. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Hukum Islam dimana yang berhak menjadi wali nikah untuk seorang anak perempuan yaitu wali nasab yang memiliki ikatan darah langsung dengannya.

Dari latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi untuk mengambil pembahasan dengan judul "Praktik Perwalian Nikah Yang Bukan Nasab Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman, Kabupaten Kaur)".

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana praktik perwalian nikah di Kelurahan Tanjung Iman?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwalian nikah saat ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian, diantaranya:

1. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik perwalian anak angkat di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi sang ayah angkat ingin menjadi wali nikah anak angkatnya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang kajian Islam mengenai praktik perwalian nikah sebagai edukasi bagi masyarakat.
2. Secara praktis, semoga penelitian ini memperluas keilmuan keIslaman dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan sebagai bahan pembelajaran

tentang bagaimana tata cara perwalian nikah yang benar sesuai syariat Islam dan siapa saja yang berhak menjadi wali nikah dalam Islam.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku terdahulunya atau literturnya yang berkaitan dengan masalah di atas untuk mendukung penelitian dalam membahas permasalahan tentang perwalian nikah yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya yang relevansi terhadap tema yang akan dikaji serta memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Maka penulis sertakan judul skripsi yang berhubungan dengan ini, diantaranya:

Ahmad Syalabi Ichsan, dkk: Hukum Mengangkat Anak dalam Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama udah memfatwakan tentang adopsi.¹⁰

Rati Anggraeni Ardi berjudul "Analisis Hukum Islam Pernikahan yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya". Keabsahan wali nikah anak yang diragukan karna menggunakan Wali Hakim padahal Wali Nasabnya masih ada.

¹⁰Ahmad Syalabi Ichsan, dkk: "Hukum Mengangkat Anak dalam Islam", 2020

Hal ini terjadi karna sang ibu tidak memberi tahu dimana keberadaan Wali Nasabnya dan tidak memberitahu Wali Nasab bahwa sang anak ingin menikah ini dipicu karna kebencian terhadap sang Wali Nasab tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya. Maka pernikahan tersebut dilakukan oleh Wali Hakim.

Sri Rahayu Oktaviani berjudul "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Angkat Oleh Orang Tua angkat menurut Hukum Islam". Keabsahan wali nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali Wali Nasab tersebut tidak diketahui maka wali nikahnya dapat digantikan oleh Wali Hakim atau Penghulu.¹¹

Sari Ayu Novita berjudul "Akibat Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari KHI dan UU No 1 Tahun 1974" dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh Wali Hakim atau Penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹¹Sri RahayuOktaviani : "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Anagakat Menurut Hukum Islam", 2017.

¹²Sari, Ayu Novita: *Akibat Hukum AyahAngkatMenjadi Wali Nikah DariAnak Angkatnya Ditinjau Dari KHI dan UU PerkawinanNO. 1 Tahun1974.* (jurnal Panca Marga Probolingg),2019.

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Dalam hal informasi tokoh adat , Pelaku dan pejabat setempat (KUA) dan Masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana praktik perwalian yang terjadi di Kelurahan Tanjung Iman mengenai anak angkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam sebuah penelitian , dikenal 3 jenis alat pengumpulan data yaitu Studi dokumen atau bahan pustaka, Observasi dan Wawancara atau interview. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara (Interview), Yaitu metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan kepada pihak terkait seperti orang tua dari anak yang diangkat, Tokoh Adat dan Pejabat setempat yang menangani prihal perkawinan, kenapa bisa terjadi kasus ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur padahal ayah angkatnya tidak ada jalur nasab dengan anak angkatnya. Berikut data tentang pasangan yang di nikahkan orang tua angkat.

NO	Pasangan	Wali nikah	Keterangan
1	N dan R	R	Menjadi wali nikah untuk anak yang diangkatnya sedari anak itu lahir dan memberikan imbalan sebagai tanda terima kasih kepada orang tua kandungnya
2	I dan Y	S	Menjadi wali nikah untuk anak yang di angkat sedari anak itu berusia 2 tahun yang sekarang orang tuanya tidak tau keberadaanya

- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen terkait, berupa berkas-berkas syarat pernikahan yang diajukan mengenai perwalian nikah .
- c. Metode Observasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian terkait, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga melakukan pencatatan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara pendekatan secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Pengolahan deskriptif analisis ini menggunakan metode berfikir deduktif adalah dari umum ke khusus. Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi, ketika data sudah didapatkan dan

semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tabel Lampiran, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas Landasan Hukum menjelaskan pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, Latar Belakang Pengangkatan Anak, Wali Nikah, Dasar Hukum Wali, Rukun Dan Syarat Pernikahan, serta Macam-macam wali nikah dalam Hukum Islam.

BAB III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai Definisi Lokasi Penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Apakah benar praktik ini terjadi di tengah masyarakat di Kelurahan Tanjung Iman, Apa saja yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi dan bagaimana tinjauan Islam terhadap praktik tersebut. Aspek-aspek inilah yang akan di rumuskan oleh peneliti.

BAB V Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari Kesimpulan, Daftar Pustaka, Lampiran Lampiran serta Daftar Riwayat Hidup Penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik terutama pada manusia.¹³ Pernikahan juga sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Pernikahan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.¹⁴

Dalam pandangan kompilasi hukum Islam pasal 2 menikah merupakan ibadah yang seumur hidup dan mulia untuk mengikat pasangan dengan cara yang halal agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Tujuan utama dari Pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan¹⁵. Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi ketentraman, kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.¹⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa

¹³ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (PT. Prima Heza Lestari, 2006), h.2

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981, h.10

¹⁵ Restu : *"Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah"* ., 2021, h ,9.

¹⁶ Z. Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), cet. 1, h. 206

perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁷

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (disengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut sebagian Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

Menurut Mazhab Syafiiyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya. Menurut mazhab Hambali nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁸

Muhammad Abu Zahra didalam kitabnya *al-ahwal alsyakhsiiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-fikr, 2007), h. 38-39

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2005), h. 45

persetubuhan antara laki- laki dan perempuan,saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Al-Malibar mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan ibahat melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.¹⁹

Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Menurut kebanyakan fuqaha, *ijab* biasanya diucapkan oleh walimempelai perempuan, dan *qabul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

Terlepas dari itu Hukum pernikahan dalam Islam terkadang bisa menjadi sunah atau makruh, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja, bahkan dalam kondisi tertentu yang hukumnya bisa menjadi makruh dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari permasalahan kondisi dan situasi seseorang. Dibawah ini terdapat 5 pernikahan yang dapat dikatakan berubah- ubah yaitu:²⁰

1. Pernikahan Yang Hukumnya Wajib

Hukum menikah kan berubah menjadi wajib apabila orang yang melakukan pernikahan tersebut telah berkeinginan untuk menikah, telah mampu dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun materi, dan Ia

¹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal ,*Tariagan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan hukum Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 39

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Graha Paramuda, (Jakarta, Juli 2008). h.6

khawatir akan berbuat zina jika ia tidak segera menikah. Maka wajib baginya untuk segeramenikah.

2. Pernikahan Yang HukumnyaSunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi Sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun tidak segera menikah.²¹:

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina.Barangkali karena memang usianya masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib.Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila Ia menikah, tentu Ia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan diam-diam tidak menikahi wanita, paling tidak, Ia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umatIslam.

3. Pernikahan Yang Hukumnya Haram

Melakukan pernikahan itu haram apabila seseorang yang ingin menikah itu mempunyai keinginan tetapi tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan dirinya dan istrinya akan terlantar.

4. Pernikahan yang hukumnyaMakruh

²¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Graha Paramuda, (Jakarta, Juli 2008). h.6

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

5. Pernikahan hukumnya Mubah

Melakukan pernikahan itu mubah apabila seseorang yang menikah itu mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina rumah tanggasejahtera.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana disebutkan di dalam Surat An Nuur ayat 32 bahwa :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {32}

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Perkawinan hanya dapat terjadi atas kehendak calon mempelai, dalam arti perkawinan tidak dapat dipaksakan. Calon mempelai akan mengarungi bahtera rumah tangga, karena itu dalam membentuk sebuah keluarga harus mempunyai landasan dan dasar yang kuat. Dalam taraf

permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan lahir batin diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermindari adanya kerukunan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²²

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, yakni sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan sebagai salah satu hak asasi manusia, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum dengan menyusun unifikasi hukum, terutama dalam kaitan ini hukum perdata dan telah berhasil menyeragamkan hukum perkawinan dalam bentuk tertulis, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dasar hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini, secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana

²²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14 dan 15

yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya jika suatu perkawinan telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan yang ada, seperti perkawinan yang dilakukan di depan penghulu serta disertai dengan dua orang saksi (bagi yang beragama Islam), atau setelah pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya sehubungan dengan prosesi perkawinan (bagi yang non-Muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.²³

Perkawinan dinyatakan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Pasal 4 yang menegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang dinyatakan dalam pasal dan Undang-Undang itu sebagai berikut : “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 5 ayat (2) bahwa : “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus

²³Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 6 ayat (2) bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 7 ayat (2) bahwa : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Menurut ketentuan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Disebutkan pula di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur di dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat: (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah diletakkan funda-

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4,5,6, dan 7

mentum yuridis perkawinan nasional, yaitu dilakukan menurut hukum agama dandicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan secara agama, karena sudah dianggap sah, maka banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Berbagai alasan diberikan, seperti mahalnya biaya perkawinan, prosedur yang berbelit-belit, atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)²⁵

B. Pengertian Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara umum ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu :

- a. Pengertian secara Etimologi Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata "*adoptie*" (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu "*adoption*" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.
- b. cara Terminologi Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

Soerojo Wignjodipoero, SH dalam buku "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat" mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang di pungut yaitusebagai berikut : .

- 1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan

²⁵M Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989*, Yahya SinarGrafika, Jakarta, 2005, hlm.38.

barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.

- 2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.
- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan²⁶

Amir Martosedono, SH. dalam bukunya "Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya", bahwa : Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. diperlakukan sebagai anaknya sendiri, Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang angkatnya.²⁷

Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

²⁶ Soerojo Wignjodipoero "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat" Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru-riau, 2009

²⁷ Amir Martosedono, "Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya", Dahara. Prize, Semarang 1990. h.15

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.²⁸

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi.²⁹Pengangkatan anak akan dianggap sah dimata hukum jika orang tua yang ingin mengangkat anak sudah disetujui oleh pengadilan.

2. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak

Dalam sebuah perkawinan, anak merupakan sebuah anugrah yang paling diharapkan oleh setiap pasangan yaitu menjadi calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga maupun sebagai penerus garis keturunan. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak yang mengalami permasalahan keturunan, Peristiwa ini yang mendorong terjadinya pengangkatan anak . Selain dari pada itu ada diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu :

- a. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari Pemerintah.

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 “Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1ayat “

²⁹Ahmad Syalabi ichsan,dkk :“ Hukum Mengangkat Anak dalam Islam”, 2020

- b. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
- c. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
- d. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- e. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatimpiatu dan sebagainya.³⁰

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. Surat AL-Ahzabayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5}

Artinya :*“Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapa bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.*

Hukum Islam dan Pengangkatan anak adalah seorang Muslim menurut Agama Islam haruslah mengasihi manusia sesama manusia, saling tolong menolong manusia. Dalam suasana tolong menolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar,

³⁰M. Budiarto, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum”, Jakarta 1991, h.16

tidak mampu atau miskin. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak bayi yang terlantar atau tidakmampu itu.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.³¹

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi.³² Pengangkatan anak akan dianggap sah dimata hukum jika orang tua yang ingin mengangkat anak sudah disetujui oleh pengadilan.

Hal ini jelas secara prinsipil adanya kesesuaian dengan apa yang disebutkan dalam AL-Quran surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 “Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat “

³² Ahmad Syalabi Ichsan, dkk : “ Hukum Mengangkat Anak dalam Islam”, 2020

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4}

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5}

Artinya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan yang benar, pergilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pergilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa saja disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³

Dalam sistem hukum di Indonesia ketentuan hukum Islam sangatlah mempengaruhi sehingga hal ini dapat terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hukum pernikahan (UU/1/1974), UU tentang Peradilan Agama (UU/7/1989), UU tentang pelaksanaan ibadah haji (UU/17/1999), serta UU Zakat (UU/36/1999). Adanya tindakan dan peraturan ini terbukti memperkuat keberadaan hukum Islam di Indonesia, seperti halnya pembahasan Anak Angkat dalam pembahasan ini yang mana definisi tersebut dapat di pasal 171 Kompilasi Hukum Islam³⁴.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran & Terjemahnya, (Jakarta : Cv. AlKautsar)

³⁴Acmad Faidi, Reconstruction of the National Legal System : Study the Implementation

of the Maqasid al-Shariah Theory, *Jurnal al-Adalah*, Vol 15, Nomor 2, 2018, h. 312

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

C. Pengertian Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologi, *Alwilayah* (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan* yang berarti "Menguasainya". Ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* "membantu dan menolongnya". Sedangkan *alwilayatan* ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan *alwilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan. Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.³⁵

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (*wilayah*) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut. Semua pengertian ini mengacu kepada

³⁵ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Almawardi Prima, 2004), 306-307.

kodrat kemanusiaan di mana perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali³⁶.

Wali jama'nya ialah al-awliya ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu. Sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali yang berarti selain musuh. Dengan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman.

Menurut syara' Wali nikah memang memegang peranan penting sebagai salah satu rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita. Tapi tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Hanya pihak yang dapat menjadi wali nikah, salah satunya memiliki hubungan darah (nasab).

Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang

³⁶ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PTAlmawardi Prima, 2004), 306-307.

dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19 “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³⁷

Perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Didalam kitab *al-Mu’jam al-Wasit* disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.³⁸

2. Urutan Wali Nikah

Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak

³⁷Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: GemaInsani Press, 1994), h. 83

³⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III (Jakarta: BulanBintang, 1993), h. 101.

angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.³⁹

Adapun urutan wali dalam Islam adalah Bapak kandung, Kakek (bapak dari bapak), Bapak dari kakek (buyut), Saudara laki-laki sebak seibu, Saudara laki-laki sebak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, Paman (saudara laki-laki bapak sebak seibu, Paman sebak (saudara laki-laki bapak sebak), Anak paman sebak seibu, Anak paman sebak, Cucu paman sebak seibu, Cucu paman sebak, Paman bapak sebak seibu, Paman bapak sebak, Anak paman bapak sebak seibu, Anak paman bapak sebak dan jika dari urutan ini tidak tercapai maka dengan wali hakim⁴⁰.

3. Macam-Macam Wali Nikah

1. Wali Nasab Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua.
 - a. Wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh mujbir di sebut dengan hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Para ulama' berpendapat bahwa wali mujbir dapat mempergunakan hak ijbar, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

³⁹Sari, Ayu Novita: *Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari KH dan UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974*. (skripsi Panca Marga Probolingg), 2019.

⁴⁰Virdita Ratriani : *Urutan Wali Nikah , Syarat dan Ketentuannya*, 2021

- 1) Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
 - 2) Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang akan di kawinkan.
 - 3) Di antara calon mempelai tidak ada permusuhan.
 - 4) Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.
 - 5) Laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajiban terhadap istri dan tidak ada kekawatiran menyengsarakan.
- b. Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikah tanpa izin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan mempergunakan hak ijab.
2. Wali Hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, tetapi wewengan wali nasab berpindah ketangan wali hakim apabila:
- a. Ada pertentangan di antara para wali itu.
 - b. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 33 adlal atau enggan. Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.⁴¹

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).

⁴¹ Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), h.27.

- b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f. Tidak sedang ihrom atau umroh.⁴²

4. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {232}

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q S. Al-Baqarah: 232)⁴³

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu

⁴² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981),h. 28.

⁴³ Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), 37

juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁴⁴

Apabila tidak tercapai dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (2). Berkaitan dengan wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

1. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadaannya, gaib, dan juga adlal atau enggan.
2. Dalam hal ini, apabila wali dari mempelai perempuan adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

Peralihan wali hakim hanya dapat berpindah apabila pada kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Tidak ada garis nasab.
2. Tidak memadai kondisi untuk wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter.
4. Walinya dipenjara atau tidak ditemukan.
5. Walinya adhal (enggan).
6. Walinya sedang melakukan ihram.

⁴⁴Sari, Ayu Novita: *Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari KH dan UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974.* (skripsi Panca Marga Probolingg), 2019.

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun "Tentang Wali Hakim" pasal 1 ayat (2). 2005

7. Apabila para wali yang bersangkutan sedang bersengketa.⁴⁶

Wali nikah merupakan rukun dalam sebuah pernikahan yang menyangkut ibadah seumur hidup bagi umat manusia yang artinya wali dalam sebuah pernikahan hukumnya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan agama islam dimana seorang wali harus memiliki ikatan nasab dengan perempuan yang akan dinikahkannya apabila hal itu tidak tercapai maka melalui wali hakim agar tidak diragukan keabsahan sebuah pernikahan dan terjauh dari perbuatan dosa.



⁴⁶ Peraturan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam " Tentang Wali Hakim"

BAB III DEFINISI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tanjung Iman Dan Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur atau yang lebih lekat di masyarakatnya yaitu Bumi Se'ase Sehijean merupakan Kabupaten bagian paling selatan di provinsi Bengkulu yang mana merupakan Kabupaten pemekaran dari Bengkulu Selatan pada 21 Mei 2003 dan berbatasan langsung dengan provinsi Lampung. Meliputi luas Wilayah 2.350 KM² dengan garis pantai terpanjang di provinsi Bengkulu mayoritas wilayahnya merupakan lautan. Oleh sebab itu mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah nelayan akan tetapi tak hanya itu saja banyak juga yang bertani.

Pada dasar ada 3 adat yang berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Kaur yaitu pertama adat Kaur Asli merupakan yang terbesar dengan meliputi wilayah Kaur Tengah, Kaur Selatan, Ulu Kinal, Tetap dan Ulu Luas. Kedua Adat Semende Meliputi Daerah Muara Sahung, Ulu Nasak, Ulu Danau, Uluak Bandung dan Suku Tiga Nasal. Ketiga Pasemah didaerah Padang Guci. Dengan beranekaragam suku, maka didaerah Kaur memiliki 3 bahasa Kaur Asli yang menjadi mayoritas, Semende dan bahasa Pasemah.

*Dalam hal ini khususnya di Kelurahan Tanjung Iman termasuk kedalam suku Kaur Asli dimana dengan bahasa Kaur Asli yang khas. Terletak dipinggiran sungai luas yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Kabupaten Kaur. Kelurahan Tanjung Iman atau pada zaman dahulu di kenal sebagai Desa Campang dahulunya merupakan sebuah desa sebelum kini di ubah menjadi Kelurahan Tanjung Iman seperti yang dikenal sekarang, diPimpin Oleh seorang Pati yang di tunjuk oleh ketua-ketua adat setempat yang dianggap mampu dan bisa bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan masih memegang tinggi adat dan kebiasaan masyarakat Campang Tiga. Disebut Campang yang artinya *Simpang* dapat diartikan bahwa Campang Tiga adalah *Simpang**

tiga dimana arah selatan menuju ke Kaur Selatan/Lampung, arah timur ke Muara Sahung dan Keutara arah Bengkulu Selatan maka itulah dulu namanya Campang Tiga.

Sebelum berubah nama pada kisaran tahun 80-an dari Campang Tiga menjadi Tanjung Iman masih memegang status Desa belum menjadi Kelurahan yang pemimpinnya berubah menjadi sebutan Kepala Desa (Pati) hingga pada mekarnya Kabupaten Kaur dari Bengkulu Selatan pada 21 Mei 2003 maka berubahlah status Desa Tanjung Iman menjadi Kelurahan Tanjung Iman. Sebuah Kelurahan merupakan salah satu syarat mendirikan sebuah kecamatan harus adalah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang di angkat oleh Camat. Maka sejak itulah Desa Tanjung Iman menjadi Kelurahan Tanjung Iman .

B. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Iman

Kelurahan Tanjung Iman merupakan satu wilayah pusat di Kecamatan Kaur Tengah dimana semua sistem pemerintahan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan segala bentuk sarana prasarana berada di Kelurahan Tanjung Iman meliputi :

1. SDN 29 KAUR
2. SMPN 4 KAUR
3. SMAN 3 KAUR
4. Puskesmas Kaur Tengah
5. UPTD Kaur Tengah
6. Koramil Kaur Tengah
7. Kantor Camat Kaur Tengah

Secara administratif Kelurahan Tanjung Iman memiliki batas langsung sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Tanjung Pandan
2. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Penyandingan

3. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Sinar Jaya

4. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Lautan

C. Luas Wilayah Daratan Kelurahan Tanjung Iman

Berikut Penjelasan Luas Wilayah Kelurahan Tanjung Iman

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kelurahan Tanjung Iman

NO	LUAS WILAYAH: 336,48 h	
1	Sawah	33,48 h
2	Peternakan	5 h
3	Kopi	2 h
4	Cengkeh	30 h
5	Kelapa	15 h
6	Sawit	118 h
7	Karet	125 h
8	Lahan kosong Belum Diolah	3 h

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

D. Jumlah Penduduk

Faktor utama yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah adalah faktor manusia dan apa saja kegiatannya serta pola pergerakan manusia. Faktor-Faktor tersebut secara fisik dapat terwujud dan dilihat dari perubahan akan setiap tuntutan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dapat di pengaruhi juga oleh faktor manusia yang menyangkut kelahiran, kematian adanya imigran, perkembangan ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Keadaan penduduk serta jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Tanjung Iman Terdiri dari 377 Kartu kelurgadan terdapat 1217 jiwa. Laki-laki sebanyak 533 orang dan 682 dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Umur	Jumlah Orang
1	0 -5 laki-laki	35
2	0 -5 perempuan	40
3	6 -12 laki-laki	90
4	6 -12 perempuan	76
5	13 -18 laki-laki	72
6	13 - 18 perempuan	88
7	19 - 25 laki-laki	74
8	19 - 25 perempuan	76
9	26 -50 laki - laki	240
10	26 -50 perempuan	255
11	51 - 70 laki-laki	50
12	51 - 70 perempuan	60
13	≥ 70 keatas laki-laki	30
14	≥70 keatas perempuan	33

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

E. Pendidikan dan Agama

Perkembangan sistem pendidikan di Kelurahan Tanjung Iman dari tahun ketahun mengalami kemajuan yang cukup pesat semenjak mekarnya Kaur dari Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya saat status Desa Tanjung Iman menjadi Kelurahan Tanjung Iman semua sarana dan prasana pendidikan yang sudah dibangun dari jenjang terendah yaitu TK sampai ke SMA.

Dari aspek ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat setempat juga meningkat pesat. Mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Iman sekarang rata-rata tamat SLTA/SMA. Kemajuan pesat itu tak lancar menyebabkan masyarakat setempat meninggalkan kebiasaan atau adat istiadat. Semua itu beriringan dengan adat istiadat yang tak

mungkin lepas dari masyarakat di Kelurahan Tanjung Iman tetap dipegang teguh baik dari kegiatan kemasyarakatan maupun dari semua aspek kehidupan.

Masyarakat Kelurahan Tanjung Iman pada umumnya mayoritas pemeluk agama Islam. Dengan kebudayaan yang sangat kental dan melekat pada perilaku dan kebiasaan sehari-hari baik itu dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sampai tentang adat-adat misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyambut bulan Ramadhan dengan arak obor keliling kampung, kebiasaan melempang tapai setelah panen padi sampai dalam kebiasaan dalam perkawinan seperti maulud sarapal anam, belarak dan mincak. Budaya-budaya semacam ini tak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan ditengah masyarakat Kelurahan Tanjung Iman tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada. Masyarakat sudah paham betapa pentingnya pendidikan sebagai salah satu wadah untuk menambah ilmu pengetahuan untuk menciptakan generasi-generasi bisa hidup mandiri dengan kreatifitasnya masing-masing, terampil dan mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat dilihat bawah pendidikan penduduk dan agama masyarakat Kelurahan Tanjung Iman sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan di Kelurahan Tanjung Iman

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	76
2	Tidak Tamat	2
3	Tamat SD	194
4	Tamat SMP	390
5	Tamat SMA	406
6	Perguruan Tinggi	150

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

Tabel 3.4
Agama di Kelurahan Tanjung Iman

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	1202
2	Khatolik	15
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

F. Mata Pencaharian

Letak geografis sebuah daerah sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya. Kelurahan Tanjung Iman bisa dikatakan suatu daerah yang berada di pesisir dan juga menjorok ke daerah perbukitan yang termasuk dalam kawasan bukit baris Daerah perbukitan atau termasuk dataran yang cukup tinggi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian tapi juga ada beberapa masyarakat yang bekerja PNS. Walaupun dekat pesisir akan tetapi boleh dikatakan tidak ada masyarakat setempat yang bekerja sebagai nelayan.

Berada di daerah ini menyebabkan mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Iman bekerja sebagai petani/pekebun hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Mata Pencaharian di Kelurahan Tanjung Iman

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	416
2	Peternak	5
3	Pedagang	21

4	PNS	127
5	TNI/Polri	45

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

Berdasarkan data diatas bahwa pekerjaan masyarakat kelurahan Tanjung iman mayoritas penatani dapat dikatakan bahwa daerah ini cukup subur dan potensial untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat.

G. Sarana dan Prasarana kelurahan Tanjung Iman

Tabel 3.6

Kondisi sarana dan prasarana diKelurahan Tanjung Iman

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit
1	Masjid	3
2	Paud	1
3	TK	1
4	SD	1
5	SMP	1
6	SMA	1
7	Kantor Lurah	1
8	Puskesmas	1
9	Koramil	1
10	UPTD	1
11	Kantor Pos	1

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

Kondisi sarana dan prasarana diKelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Secara garis Besar berdasarkan tabel ini memiliki sarana dan prasana yang cukup lengkap dikarenakan Kelurahan Tanjung Iman ini merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Kaur Tengah.

H. Struktur Pemerintahan kelurahan Tanjung Iman

Tabel 1.7

Struktur Pemerintahan Kelurahan Tanjung Iman

NO	Nama	Jabatan
1	Mardi Suhendi. SE	Lurah
2	Marta Yulizar. SE	Sekertaris
3	Junaidi Sakri. SE	Seksi Pemerintahan
4	Junaidah. A.md	Seksi Perencanaan/Pembangunan
5	Very Hayer. SE.SY	Seksi Pelayanan Umum
6	Maskarta Wijaya	Staf
7	Yuhani	Staf
8	Afrian Dores	Staf
9	Maina Sustia	Staf

Sumber: Arsip Dokumentasi Kelurahan Tanjung Iman

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi wilayah penelitian yang meliputi Sejarah, letak Geografis, Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Agama, Mata Pencaharian Sarana dan Prasarana, serta Struktur Pemerintahan di Kelurahan Tanjung Iman. Peneliti menyimpulkan bahwa wilayah Kelurahan Tanjung merupakan wilayah perbukitan yang berbatasan langsung dengan lautan, keadaan ini menyebabkan keberanekaragaman mata pencaharian warga setempat. Semua sarana dan prasarana yang ada mendukung masyarakat setempat mendapat pendidikan yang layak makadapat dikattakan hampir tidak ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan di Kelurahan Tanjung Iman .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PraktekPerwalian Nikah diKelurahan Tanjung Iman

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menjalankan ibadah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu memang Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergaul, berorganisasi serta ingin hidup bersama dengan manusia lain. Dalam pandang islam menikah adalah ibadah yang seumur hidup dan mulia untuk mengikat pasangan dengan cara yang halal agar dijauhkan dari perbuatan dosa.

Tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki seperti anak. Anak merupakan harapan dari setiap orang yang menikah selain untuk melanjutkan keturunan anak bisa menjadi penyebab keharmonisan keluarga dan menjadi penyejuk hati dikala ada masalah.

Namun tak semua harapan bisa tercapai dengan mulus dan sesuai keinginan, memang tidak banyak akan tetapi ada saja pasangan-pasangan yang telah menikah cukup lama tetapi belum juga diberi keturunan hal ini yang mendorong beberapa pasangan di Kelurahan Tanjung Iman untuk mengangkat anak karna menurut kepercayaan setempat apabila pasangan belum memiliki anak saat menikah sudah cukup lama disarankan untuk mengangkat anak sebagai pemancing dengan harapan jika telah mengangkat anak pasangan tersebut diharapkan cepat mendapat keturunan.

Mengangkat anak berarti pasangan harus siap menjaga, mencukupi dan mengasahi anak yang diangkat itu layaknya

seperti anak sendiri dengan penuh cinta kasih akan tetapi walaupun semua sudah di penuhi sebagai orang tua angkat sesuai dengan syariat agama maupun undang-undang yang berlaku diIndonesia sebagai umat muslim yang baik apabila anak tersebut wanita dan telah tumbuh dewasa maka wali saat anak itu ingin menikah adalah yang memiliki ikatan darah (nasab) dengan anak tersebut bukanlah orang tua yang telah membesarkannya.

Untuk menjawab semua masalah yang timbul dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan observasi secara langsung kelapangan. Teknik wawancara dan observasi bertujuan mengetahui bagaimana praktik perwalian nikah di Kelurahan Tanjung Iman khususnya praktik mengenai perwalian nikah dimana ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya.

Sebelumnya peneliti mengkaji lebih dalam mengenai praktik perwalian di tengah warga setempat peneliti juga telah memintak izin semua pihak yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dari permasalahan tersebut peneliti mendalami informasi tersebut terdapat 2 pasangan, 1 Orang tua, 1 Keluarga dari orang tua, 1 pegawai KUA dan tokoh adat setempat yang diwawancara. Dalam hal praktik perwalian nikah dimana ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya. Diketahui bahwa ada 2 keluarga yang mengangkat seorang anak perempuan yaitu keluarga bapak Rudidan Safarudin hingga saat ini anak itu telah tumbuh dewasa dan sudah dinikahkan kedua orang tua angkatnya masing-masing. Peristiwa praktik perwalian dimana ayah angkat menjadi wali nikah untuk anaknya memang benar terjadi di Kelurahan Tanjung Iman peristiwa ini diketahui oleh peneliti dari tokoh-tokoh adat dan dibenarkan oleh warga setempat.

Peneliti bertanya apakah bapak mengetahui pernikahan dan kapan tepatnya pernikahan itu berlangsung dari anak angkat Bapak Rudi dan Safarudin. Tentang Bapak Rudi Bapak Zulkifli (tokoh adat), Mengatakan:

“Saya memang mengetahui bahwa bapak R mengangkat anak perempuan dari orang transmigrasi Jawa sekitaran tahun 1945. Sekarang anak itu sudah besar dan benar melihat bapak Rudi yang menikahkan anak angkatnya karena saya hadir disana, entah bagaimana prosesnya di kantor urusan agama tapi itu yang saya lihat beliau orangnya tergolong pendiam dan jarang bergaul. Kalau untuk pernikahannya seingat saya itu sebelum masa Covid-19 kira-kira awal 2019”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan apakah memang benar R menjadi wali nikah anak angkatnya dan apakah bapak Zulkifli mengetahui keberadaan wali nasab anak tersebut. Ia mengatakan :

“Memang bapak Rudi yang menjadi walinya padahal ayah kandungnya masih ada , akan hal itu saya tidak mau terlalu ikut campur karena itu urusan keluarga mereka dan anak itu anak yang dibesarkan mereka walaupun sebenarnya saya mengetahui bahwa dalam syariat itu hal yang salah tapi mau gimana lagi dia juga tidak pernah berkonsultasi dengan saya. Kalau wali nasabnya sebenarnya masih ada dan tidak terlalu jauh tinggalnya dari sini”

Sedangkan untuk satunya lagi mengenai Bapak Safarudin , Bapak Zulkifli mengatakan:

“Ia juga sama akan tetapi bedanya kalau dia itu ayah kandung anak yang diangkatnya itu setau saya sudah pindah ke Lampung kalau bapak S menikahkan anaknya kira-kira tidak jauh dari bapak R kurang lebih akhir 2020 lah pestanya sederhana karena zaman Covid-19”. Dalam hal ini sebenarnya

saya mmengetahui kesalahan untuk masalah ernikkahan tersebut karna yang berha menjadi wali dari anak perempuan cuman yang satu nasab atau bisa dikatakan cumayang memilikiikatan darah secara lansung dengan anak tersebut seperti kakek dari bapak ,adik bapak, kakak dari bapak dan lain-lain jadi menurut saya jika mereka tidak menikah lagi dengan wali nasab yang benar maka pernikkahan tersebut sama dengan berzina seumur hidup kasian anak-anak tersebut”.

Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa memang praktik ini terjadi dan narasumber memang mengetahui akan hal itu dikatakan bahwa narasumber mengetahui dimana keberadaan dari wali nasabdari anak angkat dari Bapak Rudi. Peneliti bertanya apakah dari pihak KUA mengetahui pernikahan dan kapan tepatnya pernikahan itu berlansungdari anak angkat Bapak Rudi dan Safarudin. Pegawai KUA setempatyaitu ibuk Rosmala , mengatakan.

“Mengenai pernikahan anakangkat dari bapak Rudi dan Safarudin yang anda sebutkan dimana mereka menjadi wali nikah untuk anak angkatnyasebenarnya itu memang benardan pernah sampai ribut dikantor ini.itu kejadiannya sekitaran awal tahun 2019 kalau seingat saya. Dulu itu waktu ketua KUA nya belum ganti kalau sekarangkan sudah ketua yang baru jadi mungkin bapaknya tidak tau masalah ini”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan menyaksikan langsung bapak Rudi dan Safarudin datang ke KUA dan Bagaimana tanggapan ibuk akan hal itu. Ia mengatakan:

“Saya kurang tau secara detailnya akan tetapi dulu sudah di nasehati oleh ketua KUA yang lama itu bahwa itu tidak boleh dan bertentangan dengan agama tapi bapaknya itu bersikeras dan sampai ribut disini karna dia kalau tidak salah kekeh karna dia telah membesarkan anak tersebut bapak Rudi

yang sampai ribut disini dan kalau untuk keadaannya sekarang saya kurang tau yang pasti itu hal yang salah karena ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah untuk anak angkatnya karena ayah angkat tersebut tidak memiliki ikatan darah itu yang sesuai syariat dan hukum di Indonesia saya sangat menyayangkan kejadian ini sebenarnya tapi mau bagaimana lagi kita hanya bisa mengingatkan dan mengatakan mana yang benar dan mana yang salah selebihnya kita serahkan dengan yang bersangkutan”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan KUA setempat tepatnya dengan Ibu Rosmala sebagai staf yang piket saat itu. Ia membenarkan praktik itu terjadi akan tetapi tidak terlalu tahu lebih detail karena waktu itu langsung ditangani oleh kepala KUA. Untuk lebih lengkap dan tepat peneliti juga bertanya kepada orang tua dari pasangan pertama Nadia Rasma Dewi yaitu Ibu Nelly yaitu istri dari Bapak Rudi tentang pengangkatan anaknya dan kapan anak tersebut menikah Ia mengatakan:

”Memang dulu kami mengangkat anak tahun 1995 karena kami belum dikasih keturunan dulu itu zaman belum terbuka kami hanya mengambil anak tersebut dengan orang tua kandungnya kami beri imbalan sebagai ucapan terima kasih, sedari kecil jadi zaman itu disini angka atau apa belum ada jadi kami cuman memperbaharui kartu keluarga dan memasukkan Nadia ke kartu keluarga kami sebagai anak petugasnya tidak tau bahwa dia anak angkat kami. Pernikahan anak kami Nadia dengan Riki tanggal 19 Januari 2019 sebelum covid sekarang mereka sudah memiliki 1 anak.

Menambahkan tentang pasangan pertama peneliti juga menanyakan apakah Ibu Nelly masih mengetahui keberadaan

ayah kandung dari Nadia dan kapan Nadia tahu bahwa bukan anak biologis dari Bapak dan ibuk . Ibuk Nelly mengatakan:

“Ayah kandung Nadia sebenarnya masih ada tapi dia tidak pernah ikut campur lagi semenjak nadia kami ambil sekitar umur 6 bulan sebenarnya saya tau keberadaan wali nasabnya tapi saya takut dengan suami saya. Kalau nadia sudah tau dia anak angkat kami dari teman temannya sedari dia di sekolah dasar dan kamipun membenarkannya. Memang benar saat dia dewasa kami yang menikahnya perihal wali memang suami saya yang menjadi wali, saya kurang paham tentang wali nikah itu setau saya itu harus laki-laki walau ada masalah sedikit di KUA suami saya hampir ribut gara-gara itu saya sudah menasehati akan tetapi saya tidak berani untuk menentang suami saya jadi saya ikut saja.”

Dari Wawancara tersebut dikatakan oleh narasumber memang telah mengangkat anak perempuan pada tahun 1995 dan anak tersebut dinikahkan oleh mereka pada tahun 2019. Mengenai perwalian nikah untuk anaknya sebenarnya narasumber mengetahui keberadaan wali nasabnya tapi enggan untuk berbicara karna takut dimarah oleh sang suami dan memilih mengikuti apapun yang dilakukan sang suami.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk pasangan kedua yaitu keluarga terdekat dari pasangan Intan Putri Pratama yaitu dengan bapak Kamaludin yang merupakan paman dari intan dan kakak dari bapak Safarudin yang merupakan ayah angkat dari Intan kapan bapak safaudin mengangkat anak dan kapan anak tersebut dinikahkan olehnya. Bapak Kamaludin mengatakan:

“Tentu saja saya mengetahui bahwa adik saya Safarudin ingin menikahkan anaknya yang bernama Intan putri pratama walaupun sebenarnya itu adalah anak angkatnya yang diangkatnya kisaran tahun 1997 tapi setau saya sekarang

keluarga kandung adri intan sudah pindah keLampung untuk lengkapnya saya kurang tahu. Sedangkan untuk Pernikahan itu di laksanakan kalau saya tidak salah 22 Desember 2020 pada masa Covi-19 jadi acaranya cukup sederhana karna socialdistancing yang pakai masker semua”

Peneliti juga bertanya bagaimana tanggapan atsa pernikahan tersebut dan apakah bapak Kamaludin mengetahui wali Nasab dari Intan selaku anak angkat adiknya. Ia mengatakan bahwa :

“Sebelumnya sebelum pernikahan itu terjadi saya sebagai kakak sudah menasehati adik saya Safar untuk mengabari keluarga kandung intan karna Ia akan menikah akan tetapi adik saya Safar mengatakan untuk apa dan dia tidak tau lagi keberadaan serta nomer hp saja sudah tidak aktif lagi katanya. Sudah saya akatan bahwa yang berhak mejadi wali nikah untuk intan hanya nasabnya atau yang memiliki ikatan darah dengannya akan tetapi memiliki siifa tempramental dan bersikeras Ian mengatankan malu dengan orang-orang nantinya jika yang menikahkan intan bukan dia karna dia merasa telah menjaga dan mengasihi intah layaknya anak kandungnya sendiri. Sampai disitu sudah beberapa kalai saya ingatkan akan tetapi masih saja dia melanjutkan karna sya berfikir dan tidak mau merusak silaturahmi kami kebetulan kami Cuma 2 beradik jadi saya tidak ingin ribut dengan saudara kandug saya maka saya serahkan saja kepadanya”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamaludin selaku kakak Kandung dari Bapak Safarudin diketahui bahwa ia mengetahui semua mulai dari pengangkatan anak dan rencana pernikahan tersebut. Narasumber menyadari bahwa apa yang di lakukan oleh adiknya itu salah dan bertentangan dengan ajaran agama islam tetapi Ia tidak bisa berbuat

banyakan karna tidak ingin menghancurkan silaturahmi yang baik dengan adik kandungnya.

Terhadap salah satu dari kedua pasangan yaitu Nadia Rasma Dewi dan Intan Putri Pratama dimana mereka yang dinikahkan oleh angkatnya, Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dan bertemu dengan keduanya. Peneliti langsung bertanya dengan narasumber pertama yaitu Nadia rasma dewi kapan Ia menikah dan siapa yang menjadi wali nikahnya. Ia mengatakan:

“Saya menikah sudah cukup kurang lebih sudah 3 tahun pada tanggal 19 Januari 2019. Saat menikah kemarin Bapak yang menikahkan saya sekaligus menjadi wali nikahnya. Saya kurang paham masalah apa yang timbul dan apa saja yang menjadi aturan menikah karna jujur saja saya memang kurang dalam memahami dan mendalami agama setau saya yang berhadapan menjadi wali nikah hanya laki-laki lagi pula saya tidak berani dan hanya menurut apa yang di katakan oleh bapak dan ibu bagaimanapun saya hanya ingin berbuat baik dengan mereka tanpa harus menyakiti hati mereka.

Peneliti juga menanyakan kapan Nadia mengetahui bahwa ia bukan anak kandung dari orang tua yang telah membesarkannya sedari kecil, Ia mengatakan:

“Sejujurnya saya sudah mengetahui bahwa saya bukan anak kandung mereka sedari duduk dibangku sekolah dasar banyak sekali teman-teman yang mengejek saya entah mereka tahu dari mana yang jelas pada saat itu yang saya tau bapak dan ibu adalah orang tua yang selalu menjaga saya , hingga pada saat kalau saya tidak salah kelas 3 SMP saya bertanya langsung kepada ibu dan pertanyaan tersebut bukan sekali dua kali saya lontarkan akan tetapi sudah berulang kali hingga akhirnya ibu mengiakan dan betapa hancur hati saya pada saat itu saya tidak menyangka tempat saya mengadu selama ini

adalah orang lain yang tidak sedarah dengan saya tapi kasih sayang yang diberikan tak pernah kurang. Ibu selalu memberikan pengertian dan nasehat sampai kenyataan itu tak pernah saya hiraukan lagi. Semenjak menikah saya sudah pisah dengan bapak dan ibuk karna saya ikut suami tapi saya masih sering main ke rumah bapakk ibu walaupun mereka memang bukan bapak dan ibu kandung saya tapi mereka sangat menyayangi saya dari kecil hingga sekarang.”

Pada pasangan kedua peneliti menanyakan apakah narasumber mengetahui keberadaan ayah kandungnya. Ia mengatakan:

“Sebenarnya saya kurang tahu akan hal itu saya hanya tau dari orang-orang karna tidak ada komunikasi sama sekali antara saya dan ayah kandung saya sampai saat ini belia juga tidak memberitahu ataupun bersimpati dengan saya layaknya orang lain saja jadi saya senggana untuk menegur beliau entah sampai kapan begini saya tidak tahu”

Sementara itu pada wawancara peneliti dengan salah satu pasangan kedua yaitu Intan putri pratama selaras dengan pasangan pertama Ia mengatakan:

“Pernikahan saya berlansung pada masa Covid-19 yang lalu pada tanggal 22 Desember 2020 dengan acara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan jadi tidak bisa mengadakan pesta seperti biasanya disini jadi kurang lebih saya sudah menikah sekitaran 2 tahunan kebetulan setelah menikah hanya sebulan saya tinggal bersama suami dirumah orang tua saya sebelum akhirnya suami mengajak pindah ke kontrakan katanya agar lebih mandiri”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kapan narasumber mengetahui kapan Ia mengetahui bawah Ia bukan anak

kandung dari orang tua yang telah membesarkannya sedari kecil. Ia mengatakan:

“Sebelum pernikahan berlangsung saya sudah mengetahui bahwa saya memang bukan anak kandung dari bapak dan ibu saya tidak terkejut lagi karna pada dasarnya bapak dan ibu telah memberitahu saja secara langsung sedari dulu walaupun begitu mereka sangat menyayangi saya sedari saya kecil sampai sekarang layaknya anak kandung mereka sendiri. Saat sebelum menikah saya tau bahwa ayah angkat saya tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan saya tapi pada kenyataannya saya lihat dalam pengurusan segala berkas-berkas pernikahan saya dan suami yang saya lihat dan saya saksikan bahwa bapak bersikeras ingin menjadi wali nikah untuk saya karna memang bapak merasa dan berhak manjadi wali karna bapak dan ibu telah merawat saya sedari kecil walaupun saya tau itu hal yang salah dalam rukun dan syarat nikah akan tetapi saya mau bagaimana lagi saya hanya seorang anak dan saya tidak melawan tindakan dari bapak karna takut dia kecewa dengan saya”

Pada pasangan kedua peneliti menanyakan apakah narasumber mengetahui keberadaan ayah kandungnya. Ia mengatakan:

“Sebenarnya wali nasab saya terakhir saya ketahui ayah kandung saya masih hidup dan dari kabar terakhir mereka telah pindah ke Lampung setelah kepindahan tersebut saya tidak tau lagi dimana tepatnya mereka tinggal. Bapak dan ibuk juga tidak memberi tahu entah itu karna memang tidak tau ataupun tidak mau memberitahu saya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua narasumber yaitu Nadia rasma dewi dan Intan putri pratama dapat di simpulkan keduanya mengetahui mereka bukan anak

kandung dari orang tua yang telah membesarkan mereka sedari kecil dan disampaikan jua bahwa orang tua angkat mereka sangat baik dan memberikasi sayang kepada mereka layaknya anak sendiri. Pada dasarnya kedua narasumber mengetahui bahwa sebenarnya wali nasab atau ayah kandung mereka masih ada hanya saja mereka tidak mau memberontak atau mengatakan bahwa ayah angkat tidak boleh menjadi mereka saat menikah karna takut kedua orang tua angkatnya kecewa walaupun mereka menyadari itu hal yang salah.

Disini penulis menyimpulkan bahwa dari dua pasangan dimana ayah angkat menjadi wali nikah anak angkatnya ada beberapa faktor yang menyebabkan ayah angkat tersebut bersikeras ingin menjadi wali nikah dan bagaimana bisa terjadi praktik perwalian tersebut di Kelurahan Tanjung Iman. Faktor faktor tersebut diantaranya:

1. Sudah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri

Hal ini si sampaikan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh peneliti dari keluarga-keluarga terdekat bahwa sang ayah keberatan jika bukan dia yang menjadi wali nikah untuk anak angkatnya karna ia telah merawat dan membesarkan anak tersebut sedari kecil sedang keluarga kandungnya tidak pernah memberikan itu.

2. Malu dengan masyarakat

Jika anak tersebut menikah apabila ayah tersebut bukan yang bertindak sebagai wali nikah untuk anak angkatnya Ia beranggapan jika hal itu sampai terjadi maka orang ramai akan mengetahui bahwasan Ia tidak memiliki keturunan.

3. .Orang tua angkat menyembunyikan keberadaan wali nasab

Dalam hal ini orang tua angkat tidak memberi tahu keberadaan pasti dari wali nasabnya dan wali nasab tersebut juga tidak mengetahui bahwa anak tersebut akan menikah.

4. Wali nasab tidak berani ikut campur

Diketahui bahwa pada pasangan yang pertama bahwa wali nasabnya tidak berani ikut campur karena ia merasa bahwa orang tua angkatnya telah memberi kasih sayang dan merawat anaknya dengan baik sedari anak tersebut kecil hingga dewasa.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek perwalian nikah dimana ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya merupakan kesalahan jika dilihat dari segi hukum Islam dan KHI. Pada dasarnya praktik perwalian yang terjadi di Kelurahan Tanjung Iman dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya sudah memahami tentang syariat-syariat agama terkhususnya terkait wali dalam sebuah pernikahan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan yang akan menikah, tidak banyak permasalahan seperti yang diangkat oleh peneliti dalam rumusan masalah ini terjadi dikalangan masyarakat. Akan tetapi memang ada beberapa praktik yang tidak sesuai maka peneliti mengangkat permasalahan ini.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian Saat Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Untuk Anak Angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman

Islam mengatur bahwa wali nikah dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dipenuhi karena menyangkut keabsahan sebuah pernikahan. Wali merupakan orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19 "Wali nikah

dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Dari Hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA ibuk Rosmala ini menambahkan:

“Walaupun orang tua angkat memang berhak atas anakangkatnya baik dari segi kebutuhan kasih sayang hingga merawat anak tersebut hingga dewasa akan tetapi jika dikaitan dengan wali nasabnya memang orang tua angkatnya bagaimanapun tidak bisa menjadi wali nikahnya saya katakan yang terjadi ini adalah kesalahan yang bagi saya tentuhal yang sangat fatal karna pernikahan ini merupakan ibadah paling lama dan bisa dikatakan seumur hidup sekali kalau bisa”

Dalam Surat AL-Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5}

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapa bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhbagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Adapun urutan wali dalam Islam adalah Bapak kandung, Kakek (bapak dari bapak), Bapak dari kakek (buyut), Saudara laki-laki sebakak seibu, Saudara laki-laki sebakak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakak seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakak, Paman (saudara laki-laki bapak sebakak seibu, Paman sebakak (saudara laki-laki bapak sebakak), Anak paman sebakak seibu, Anak paman sebakak, Cucu paman sebakak seibu, Cucu paman sebakak, Paman bapak sebakak seibu, Paman bapak sebakak, Anak paman bapak sebakak seibu, Anak paman bapak sebakak dan jika dari urutan ini tidak tercapai maka dengan wali hakim.

Wali nikah merupakan rukun dalam sebuah pernikahan yang menyangkut ibadah seumur hidup bagi umat manusia yang artinya wali dalam sebuah pernikahan hukumnya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan agama islam dimana seorang wali harus memiliki ikatan nasab dengan perempuan yang akan dinikahkannya apabila hal itu tidak tercapai maka melalui wali hakim agar tidak diragukan keabsahan sebuah pernikahan dan terjauh dari perbuatan dosa.

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika

masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sehingga wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis ditemukan bahwa praktik perwalian di Kelurahan Tanjung Iman sebenarnya mayoritas sudah sesuai dengan syariat Islam karna sarana dan prasarana yang telah mendukung serta masyarakat setempat yang mayoritas telah mengenyam pendidikan dan belajar agama bisa dikatakan semua masyarakat tidak ada yang tidak pernah sekolah sama sekali akan tetapi kultur dan kebiasaan masyarakat setempat masih sangat kuat sehingga bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan ditengah masyarakat khususnya tentang masalah yang di teliti oleh penulis saat ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya memang benar adanya entah memang kurangnya wawasan masyarakat atau karna hal-hal lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam baik dari segi pandangan agama dan KHI yang sudah dijelaskan dalam teori bab 2 penulis menjelaskan yang berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan hanya nasabnya atau orang yang memiliki ikatan darah denganya jika tidak ada dilanjutkan dengan wali hakim.

Berdasarkan temuan dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa hasil temuan dilapangan tentang praktik saat orang tua angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya memang ada ditengah masyarakat, hal ini tentu saja merupakan peristiwa yang bertolak belakang dengan ajaran Islam walaupun pada kenyataanyatidak banyak peristiwa ini terjadi di Kelurahan

Tanjung Iman akan tetapi apapun alasan tentu saja praktik ini adalah hal yang harus di edukasi lagi kepada masyarakat agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi karna Islam dan KHI mengatur jelas bahwa yang berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah wali nasab atau yang memiliki ikatan darah secara langsung dengannya dan wali hakim.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Praktik perwalian nikah yang bukan nasabnya dimana orang tua angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur dilakukan dengan menggunakan rangkaian pelaksanaan dan berkonsultasi langsung dengan pihak KUA, Tokoh adat setempat dan keluarga dari pasangan serta pasangan tersebut. Peneliti menemukan 4 faktor yang menyebabkan orang tua angkat bersikeras menjadi wali nikah untuk anak angkatnya ini bisa terjadi yaitu : Sudah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, Malu dengan masyarakat, Orang tua angkat menyembunyikan keberadaan wali nasab dan Wali nasab tidak berani ikut campur, Faktor inilah yang ditemui oleh peneliti dilapangan.
2. Praktik perwalian nikah yang bukan nasabnya saat orang tua angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya di Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur bertentangan dengan hukum Islam. Pernikahan keduanya tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an pada surat Al - Ahzab Ayat 5, HR. Ahmad, Pasal 51 Ayat 2 Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI Pasal 20 Ayat 1.

B. Saran

1. Untuk informan yang melakukan praktik saat orang tua menjadi wali nikah untuk anak angkatnya agar bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang salah bagi kita sebagai umat Islam dan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan pertimbangan serta pembelajaran agar tidak di ulangi lagi.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Tanjung Iman dan para pembaca mengambil pelajaran dari apa yang sudah peneliti laksanakan untuk kehidupan agar lebih baik kedepanya.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama, karna ini hanya membahas praktik perwalian yang terjadi saat orang tua angkat menjadi wali anak angkatnya dalam pandangan Islam dan apa saja faktor yang menyebabkan semua itu terjadi di tengah masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gani Abdullah Abdul, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet Ke-I (Jakarta: GemaInsani Press, 1994).

Afandi Ali, "*Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*", (Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981).

Amir Martosedono, "*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*", (Dahara Prize, Semarang, 1987).

Asrorun Ni'am Sholeh, "*Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*", Graha Paramuda, (Jakarta, 2008).

Az-Zuhaili ahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-fikr, 2007).

Departemen Agama Republik Indonesia., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, 2012).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta : Cv. AlKautsar, 2019).

Faidi Acmad , "*Reconstruction of the National Legal System : Study the Implementation*,(Al-'Adalah 15 (2), 2018)".

Harahap M, "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989*". (Yahya SinarGrafika,Jakarta,2005).

Huzaenah Tahido Yanggo, "*Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*", (Jakarta Selatan : PT Almawardi Prima, 2004).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4,5, 6 dan 7

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 Ayat 1

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III (Jakarta: BulanBintang, 1993)

M. Budiarto, *“Penggangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum”*, (Jakarta 1991).

Oktaviani Sri Rahayu, *“Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”*, (Bali, 2017).

Muhammad Amin Suma, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005).

Nuruddin Amir, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan hukum Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”*), (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun *“Tentang Wali Hakim”* pasal 1 ayat (2), 2005)

Peraturan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *“ Tentang Wali Hakim”*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 *“Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat “*

Rahman Bakri A. dkk, *“Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata “(BW),* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981).

Restu : *“Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah”* .(Gramedia.com, 2021).

Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013).

Saleh K Wantjik , *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980).


Sari Ayu Novita, skripsi, *“Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari KHI dan UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974”*. (skripsi Panca Marga Probolingg, 2019).

Sudirman Abbas Ahmad, *Pengantar Pernikahan*, (PT. Prima Heza Lestari : Jakarta, 2006).

Syalabi Ichsan Ahmad, dkk Skripsi : “ *Hukum Mengangkat Anak dalam Islam*”, (2020)

Wignjodipoero Soerojo “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” Dinas *Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru-riau*, (2009).

Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran Penelitian Kelurahan Tanjung Iman



KUA



Tokoh Adat Kelurahan Tanjung Iman



Kakak dari bapak S



Orang tua saudari I



Pasangan saudara I



Pasangan saudari N



Lampiran Administrasi Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : OGAUDO
Nim : 191110020
Jur/Prodi : SYARIAH/HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 7 Juni 2022 09 : 15 WIB	ANUSYAH 1911120009	Implementasi UU No. 5 th 2009 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian PDDG dan Baku Obat Farmasi	Edi Mulyono MHI	1. Edi Mulyono 2. Edi Mulyono
2.	Rabu 9 Juni 2022 10 : 00 WIB	Fanni Asma 1911150024	Peran Pemeliharaan Kesehatan dalam upaya pengendalian penyebaran demam tifoid oleh Perumahan Swast	Dr. Wani Anahid S.H., M.H Dr. H. Tosi M.H	1. Edi Mulyono 2. Edi Mulyono
3.	Rabu 8 Juni 2022 15 : 00 WIB	Yusi Afrioni 1911150054	Partisipasi Riset Komunitas dalam upaya pengendalian penyebaran demam tifoid oleh Perumahan Swast	MUSTIL S.H.-M.H Herman Efendi MHI	1. 2.
4.	Selasa 28 Juni 2022	Tesi Juli Usman 1911150023	Proses Rancangan Kepadatan Jenuh Persepsi	1. Dr. Mustil S. I.P.A. AS 2. Azzu Rahma	1. Edi Mulyono 2. Edi Mulyono
5.	Ramis 30 Juni 2022 9 : 00	Fanda Istikomah 1911150079 HKI	Resiliensi, aspek ketahanan persepsi dan kemampuan mental dalam Persepsi	1. Dr. Yusrab, M.P. 2. Pritham Juwi	1. 2.
6.	Jum'at 1 Juli 2022	Meza Julia ade Putri	Analisis UU No 23 th 2004 ttg Penghapusan Tindakan Tidak Manusiawi	Dr. Yusman M.H 2. Ferman S.H. M.H	1. Edi Mulyono 2. Edi Mulyono
7.	Dumat Yuni 2022	Bella Intan Lestari HKI 1911150016	Strategi RPU Palang Peringatan Peringatan Peringatan Peringatan UU No 17 th 2017	1. Masril, S.H. 2. Mulyono M.H	1. 2.
8.	Jumat 1 Juni 2022	Wesi der Tourinab 1811150105	Kewajiban Bawaku Menempatkan money perik	Dr. Rahmad Adversasi S.H.	1. 2.
9.	Senin 4 Juli	Bella Intan Lestari MHI	Strategi KRU Ruler Pengawasan UU No 17 th 2017	1. Yusman 2. Masril S.H. MHI	1. 2. Edi Mulyono
10.					1. 2.

Bengkulu, 4 Juni 2022
Ka. Prodi HKI

Edy Mike .M.H
NIP: 19681109032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Kelurahan Kota Bengkulu 38211
 (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
 Telepon Website


II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : OGANDO
 NIM : 191110040
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

- X. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengalifungsian Wakaf lahan (Studi kasus pengalifungsian wakaf lahan Study case Tjillem)
2. Implementasi peraturan anak adopsi dalam tingkat di tingkat hukum Perakif
- 3.


Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi. 22 Juni 2020

Bengkulu,
 Tim Penelaah

 (M. Vikman)

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan 1. Judul no 2. Lanjut
 2. Kata implementasi diganti perakif

PA


b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan 1. Dapat dilanjutkan


Dosen


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Bengkulu, 2022
 Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI


 Etry Mike MH
 NIP. 19881192019052010

Bengkulu,
 Mahasiswa


Bengkulu, 4 Juli 2022

Lampiran :
Pribal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OGANDO
NIM : 1911110040
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/ 6
Judul Skripsi : Praktik Perwalian Anak Angkat di Tinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman, Kaur)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli. Demikian atas kerjasamanya Bapak/Ibu di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, MH
NIP.

Mahasiswa



OGANDO
NIM. 1911110040

Bengkulu, 4 Juli 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal


Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OGANDO
NIM : 1911110040
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/ 6
Judul Skripsi : Praktik Perwalian Anak Angkat di Tinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman, Kaur)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli. Demikian atas kerjasamanya Bapak/Ibu di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI


Etry Mike, MH
NIP.

Mahasiswa


OGANDO
NIM. 1911110040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 670 /Un.11/F.I /PP.00.9/07/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

05 Juli 2022


Kepada Yth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.
Di
Bengkulu


Assalamu'alaikum Wr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Erpa Susanti NIM.1911110056/HKI	1. Dr. Nenang Julir, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	Dampak Psikologi Pada Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Di Talang Bui Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko)	Hari Jum'at, 15 Juli 2022 Jam 08:00 s/d 09:00 Wtb	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Ogando NIM.1911110040/HKI	1. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. 2. Dr. Iwan Romadhon Sitomus, M.IH	Praktik Peralatan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Inan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur)	Hari Jum'at, 15 Juli 2022 Jam 09:00 s/d 10:00 Wtb	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Anita Solipah NIM.1911120045/HES	1. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Praktik Jual Beli Barang Kongsokan Sistem Borongan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jalan Manggis Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)	Hari Jum'at, 15 Juli 2022 Jam 10:00 s/d 11:00 Wtb	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 05 Juli 2022

An-Dekan,
Wakil Dekan


Dr. Miti Yarnunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 12-7-2022
Nama : OGANDO
NIM : 1911110090
Jurusan/ Prodi : SYARIAH : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktik peradilan Anak Anjak Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi kasus. Kel. Tanjung Umar, Kecamatan Kaur Tengah, Kab. Kaur	 OGANDO	1. Abdul Hafiz	
		2. Dr. (Luwun) Romadhon Sitohang	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Eddy Mire M.H.
NIP. 198811092019081010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DEGANDU
Jurusan / Prodi : SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Perbaiki footnote Penambahan tentang situasi daerah yang akan diteliti	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Idris Komadhan S.Kes.S M.H.I.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : OGIANDO
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HRI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Judul penelitian diminta selengkap mungkin mencakup seluruh pokoknya tanpa dihilangkan 2. Kerangka teori ditulis dengan menganalisis norma yang relevan 3. Seperti kumpulkan data yang benar yang relevan tanpa salah naskah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyempitan I, II

Dr. ABDUL HAFIZ . M. A.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Praktek Perwalian Nikah yang Bukan Nasabnya Kepada Anak Angkat di Tinjau dari Hukum Islam** yang disusun oleh :

Nama : Ogando
NIM : 1911110040
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 19 September 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Penyeminar 2

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 21 September 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OGANDO
NIM : 1911110040
Prodi/Semester : HKI/7
Judul Skripsi : Praktek Perwalian Nikah Yang Bukan Nasabnya Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Mahasiswa



OGANDO
NIM. 1911110040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfastenckulu.ac.id

Nomor : 1113/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

21 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1113/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.
NIP. : 196605251996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ogando
NIM/Prodi : 1911110040/HKI
Judul Skripsi : Praktek Perwalian Nikah yang Bukan Nasabnya pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

/Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Skripsi : Prakter Perwalian Nikah Yang Bukan Nasabnya Pada Anak
Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman,
Kabupaten Kaur)

A. Data Peneliti

Nama : OGANDO
Nim : 1911110040
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

B. Data Umum

Hari/Tanggal :
Lokasi : Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah

C. Data Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Daftar Pertanyaan:

A. Wawancara Orang Tua

1. Apakah benar Bapak/Ibu pernah mengangkat anak ?
2. Mengapa pada saat ibu bapak/ibu mengangkat anak ?
3. Apakah bapak/ibu mengangkat anak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku diIndonesia dan diakui secara hukum?
4. Apakah Anak tersebut sudah mengetahui bahwa dia bukan anak biologis dari bapak/Ibu sesaat sebelum menikah?
5. Apakah benar saat anak tersebut dewasa Bapak/Ibu yang menikahkan anak tersebut ?
6. Kapan bapak/ibu menikahkan anak angkat tersebut?
7. Siapa yang menjadi wali nikah anak tersebut?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan baik dalam islam ataupun hukum diIndonesia?
9. Apakah Tanggapan keluarga/tokoh adat/KUA saat bapak menjadi wali nikah dari anak angkat tersebut?
10. Apakah ada Pihak yang keberatan saat Bapak menjadi wali nikah anak angkat tersebut?
11. Apakah bapak/ibu masih mengetahui keberadaan wali nasabnya?
12. Bagaimana pernikahan anak tersebut sampai saat ini?

B. Wawancara Anak

1. Kapan pernikahan saudara dilaksanakan ?
2. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara saat ini ?
3. Apakah saudara tau bahwa saudara bukan anak biologis Anak angkat dari bapak/ibu sebelum menikah?
4. Apakah benar saudara dinikahkan oleh orangtua angkat saudara?
5. Siapa yang menjadi wali nikah saudara ?

- 6 .Apakah saudara mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan baik dalam islam ataupun hukum diIndonesia?
- 7 .Apakah saudara tau keberadaan wali nasab anda?

C. Wawancara Keluarga terdekat/KUA/Tokoh Adat

1. Apakah Bapak /ibu mengetahui bahwa saudara A memiliki anak angkat?
2. Apakah benar saudara A telah melaksanakan pernikahan untuk anak angkatnya ?
3. Kapan pernikahan itu berlangsung?
4. Apakah Bapak /ibu melihat atau hadir lansung pada saat prosesi pernikahan?
5. Apakah benar bapak//ibu melihat saudara A menjadi wali nikah anak angkatnya?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pernikahan tersebut?
7. Apakah bapak/ibu masih menetahui keberadaan wali nasabnya?
8. Bagaimana pernikahan anak tersebut sampai saat ini?

Bengkulu, 29 November 2022

Mahasiswa



Ogando

NIM : 1911110040


Mengetahui:

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz M. Ag
NIP:196605251996031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H
NIP:198705282019031004

Bengkulu, 29 November 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu
Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OGANDO
NIM : 1911110040
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/7
Judul Skripsi : Praktek Perwalian Nikah Yang Bukan Nasabnya Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman , Kabupaten Kaur

Tujuan Penelitian : Bertujuan mendeskripsikan bagaimana praktek perwalian anak angkat di Tanjung Iman, Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui apa yang me latar belakang sang ayah angkat ingin menjadi wali nikah anak angkatnya dan bagaimana islam mengatur masalah perwalian nikah

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapaksaya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi.



Etry Mike, MH
NIP.198811192019032010

Mahasiswa


OGANDO

NIM.1911110040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1402/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

01 Desember 2022

**Yth, Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah
Kabupaten Kaur
di-
Kaur**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ogando
NIM : 1911110040
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Praktek Perwalian Nikah Bukan Nasabnya Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman, Kabupaten Kaur)".

Tempat Penelitian: Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah
Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR TENGAH
KELURAHAN TANJUNG IMAN
Jalan Raya Kelurahan Tanjung Iman. Kode Pos 38961

SURAT KETERANGAN

No : *470/278/KST/KST/2022*

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: OGANDO
NIM	: 1911110040
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat Penelitian	: Kelurahan Tanjung Iman

Dengan ini mengizinkan yang bersangkutan untuk mengambil data guna penelitian diwilayah Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Sejak surat ini keluar sampai penelitian selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Iman, 27 Desember 2022
Lurah Tanjung Iman

Mardi Suhendi, SE
NIP. 19730730 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR TENGAH
KELURAHAN TANJUNG IMAN

Jalan Raya Kelurahan Tanjung Iman. Kode Pos 38961

SURAT KETERANGAN

No : 47.76/2791/K.72.1.KT/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: OGANDO
NIM	: 1911110040
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Praktek Perwalian Nikah Yang Bukan Nasabnya Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman, Kabupaten Kaur)

Yang bersangkutan diatas saya Nyatakan telah melaksanakan penelitian Skripsi di Kelurahan Tanjung Iman.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Iman, 27 Desember 2022
Lurah Tanjung Iman



Mardi Suhendi, SE
NIP. 19730730 200902 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.co.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OGANOO Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M. Ag.
NIM : 191110040 Judul Skripsi : Praktek Perawatan Hukuh yang
Jurusan : ETariah Bukan Masabnya Pada Anak Angkat
Prodi : HKI Ditinggu Dari Hukum Islam (studi
kasus kelurahan Tanjung Iman Kab. KAUF).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Selasa. 20-8-22	Bab <u>i</u>	Penambahan materi terkait dasar hukum	
2	Rabu 5-10-22	Bab <u>i, ii</u>	Perincian, materi terkait perawatan anak angkat	
3	Senin 5-29-11-22	Bab. <u>i, ii, iii</u> dan pedoman wawancara lanjut Bab 1	Penambahan materi: Bab Peratan. Penambahan anak angkat dan Wawancara Dasar hukum	
4	Jenin. 12-12-22	Bab <u>iv, v</u>		
5	Senin 9-1-23	<u>Acc</u>		

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Badrun Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031002

Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
NIP:196605251996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.co.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OGANNO Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
NIM : 191110090 Judul Skripsi : Praktek Perwalian Nikah
Jurusan : SYARIAH Yang Bukan Masabiyah Pada Anak Angkat
Prodi : HKI Ditinggu Dari Hukum Islam (studi kasus
kelurahan Tanjung Liran Kabupaten Kaur.)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 19 September 2022	SK Pembimbing	lanjutan daftar isi	f
2	Rabu .21 September 2022	Daftar Isi	Daftar isi dan lanjutan BAB 1-III	f
3	Jumat 7 Oktober 2022	Bab 1-III	Tambahan materi sebagai kelasan hukum	f
4.	Rabic 29 November	Bab 1-III dan Peloman wawancara	lanjut Bab IV - V	f
5.		BAB - IV - V		f
6	Senin 9 Januari 2023			f

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprodin HKI

Madrun Paman, M.S.I
NIP.198612092019031002

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
NIP:198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.co.id

Halaman Persetujuan Pembimbing

Skripsi atas nama: **OGANDO** Nim: **1911110040** yang berjudul **“Praktek Perwalian Nikah yang Buakan Nasabnya Pada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Iman Kabupaten Kaur)”** program studi hukum keluarga islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan di perbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karna itu, Sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munoqosah Fakultas Sayriah.

Bengkulu _____
M
H

Pembimbing I

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP:198705282019031004

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP:196605251996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : OGANNO
NIM : 191110040
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	80
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing II

Dr. Iwan Hamadhan Sitorus, M.H.
NIP: 198705282019031004

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : OGAUDO
NIM : 19110040
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	90
2. Isi	90
3. Cara Penyajian	90
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	90
Jumlah	360
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP: 196605251996031001

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR/1LT-FSY/1-2022

139

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut LAYAK untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : *Ogando*
NIM : *1911110040*
Prodi : *HK1*

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : *Muhammad Nizaran Naser, M.Pd*
NIP / NIDN : *2029019302*

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 05 12-2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : OGAUDO
NIM : 1911110040
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
DOSEN PENGUJI : Muhammad Nizam Naser
SURAT YANG DIUJI : Annur
NILAI : 75
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

Terdapat mistik pada besipso!
Matahur-rupai huruf!

Bengkulu, 5-12 2022
Dosen Penguji,

M. Nizam Naser, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.03/LT-FSY/ 10 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Ogando
NIM : 1911110040
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Dosen Penguji:

Penguji : Muhammad Nikman Naser, M.Pd
NIP /NIDN : 2029019302

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu,
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

Bengkulu, 16 Januari 2023

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di –
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : *Ogando*

NIM : *1911110040*

Jurusan/ Prodi : *HKJ*

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS

Demikian untuk dapat dimaklumi.



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : OGAUDO

Nim : 1911110090


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Praktik Perwalian Nikah yang Bukan Nasabnya
Pada Anak Angkat Batinjau Dari Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi24%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



OGAUDO
1911110090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 51171 51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasobengkulu.ac.id

Nomor : **051** /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqoysh Skripsi**

24 Januari 2023

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysh Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I. 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1 (satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Dr. Afifa Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Ogando
NIM : 1911110040
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>beli & jilid</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. <i>Belah sampul, sesuai dengan dst.</i> 2. <i>Tambahkan belah polis ke - per masalah lga</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Januari 2023
Penguji, II

Enzan M H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Ogando
NIM : 1911110040
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Hrs diperbaiki & diperlancar bacaan Agriannya
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Kesimpulan no. 2 diperbaiki	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Januari 2023
Penguji,


Dr. H. Toha Andiko, M.A.,
Dr. Fatmahan Yuniy, M.A.